



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR 2296/UN21/KPT/2019

TENTANG

PEMBIMBING RETAKER *COMPUTER BASED TEST* (CBT) PADA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JAMBI PERIODE OKTOBER TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemenuhan materi standar uji kompetensi berbasis *Computer Based Test* (CBT) profesi dokter agar terpenuhinya standar kelulusan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, perlu dilaksanakan bimbingan retaker;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing retaker;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Retaker *Computer Based Test* (CBT) pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Periode Oktober Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 2. Surat Ketua Prodi Profesi Dokter Nomor B/145/UN21.8.6/PK.02.00/2019 tanggal 24 September 2019 perihal usul Penerbitan Keputusan Rektor;
 3. Nota Dinas Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor B/903/UN21.8/PK.02.00/2019 tanggal 30 September 2019 perihal permohonan penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING RETAKER *COMPUTER BASED TEST* (CBT PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI PERIODE OKTOBER TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Retaker *Computer Based Test* (CBT pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Periode Oktober Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,-/OK.

KEDUA : Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan pembimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa profesi dokter yang tidak lulus Uji Kompetensi berbasis *Computer Based Test* (CBT) sesuai Petunjuk Teknis yang telah disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi dengan menyampaikan laporan secara tertulis terhitung 15 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 03 OCT 2019

REKTOR,



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP-196202281989021002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 2296/UN21/KPT/2019

TANGGAL : 03 OCT 2019

TENTANG : PEMBIMBING RETAKER *COMPUTER BASED TEST* (CBT PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI PERIODE OKTOBER TAHUN 2019.

No	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Dr. dr. Herlambang, Sp. OG. KFM 196901182000121001	Pembimbing
2.	Dr. dr. Humaryanto, Sp. OT, M. Kes 197302092005011001	Pembimbing
3.	dr. Amelia Dwi Fitri, M. Med., Ed 198012162008122004	Pembimbing
4.	Dr. dr. Fairuz, Sp. PA., M. Kes 197509142005012012	Pembimbing
5.	dr. Ahmad Syauqy, M. Biomed 198108302008011005	Pembimbing
6.	dr. Ave Olivia Rahman, M. Sc 198112292008122003	Pembimbing
7.	dr. Raihanah Suzan, Sp. GK., M. Gizi 198304012008122005	Pembimbing
8.	dr. Nyimas Natasha Ayu S, M. Pd. Ked 198006302006042002	Pembimbing

Ditetapkan di Jambi

REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002